





SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU RIBBED SMOKED SHEET

LSIH BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	RIBBED SMOKED SHEET RUBBER DAFTAR SALINAN	Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 08 Juni 2023 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
	Kepala BSPJI Palembang			
	Koordinator Fungsi SS			
	Penanggungjawab Operasional			
	Penanggungjawab SMM dan PPD			
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1(5,6) Ed./ Rev. : 1 / 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER DAFTAR ISI	Bagian : C Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: 1 / 0
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER PENDAHULUAN	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 1

I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi industri Pengasapan Karet (Ribbed Smoked Sheet Rubber) di Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BSPJI Palembang.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Industri Hijau industri Pengasapan Karet (Ribbed Smoked Sheet Rubber) meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan dan Survailen
- 2.2. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berdasarkan skema sertifikasi ini, yaotu Perusahaan yang memproduksi pengasapan karet yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan barang jadi karet.

III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. Standar Sistem:
 - a. SNI ISO/IEC 17065:2012
 - b. ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Persyaratan
 - c. ISO 19-14001 Sistem Manajemen Lingkungan
 - d. SNI ISO 5001 Manajemen Energi
- 3.2. Standar Operasional: Keputusan Menteri Perindustrian RI
[Penetapan Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet (Ribbed Smoked Sheet Rubber)]
- 3.3. Standar Produk yang diacu:
 1. SNI 06-0001-1987 (Karet Konvensional)

IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PM Integrasi 08.20

V. DEFINISI

Ribbed Smoked Sheet atau karet konvensional adalah karet alam yang diperoleh dari getah atau lateks segar yang berasal dari pohon karet *Hevea brasiliensis*, yang diolah mekanis dengan atau tanpa bahan kimia serta dikeringkan melalui pengasapan yang penilaian mutunya secara visual.

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I SELEKSI			
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (6)	F 8.15.0.1 (6)
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain: a. Salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri b. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan c. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan d. Neraca massa e. Neraca Energi f. Neraca Air g. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya h. Salinan dokumen standar operasional prosedur i. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau j. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau k. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau Pengasapan Karet (Ribbed Smoked Sheet Rubber) SIH 22121.1:2021	
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya atau ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BSPJI Palembang. • Mengacu kepada Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau 	Permenperin 39 Tahun 2018
II DETERMINASI			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BSPJI Palembang formulir F 8.10.0.4 (6) Audit Kecukupan Tahap I	F 8.10.0.4 (6)
2.	Audit Lapangan		

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Tim Auditor	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Lulus Pelatihan auditor Industri hijau. c. Tim auditor harus memastikan rencana audit d. Memahami proses pengasapan karet, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2. e. Pernah melakukan audit/pernah mengikuti pelatihan/magang bidang produksi pengasapan ka ret. f. Auditor berlatar belakang sarjana teknis. 	PSM 08.11
	b. Area yang diaudit 1. Persyaratan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber bahan baku b. Spesifikasi bahan baku c. Penangan bahan baku d. Perbandingan produk RSS terhadap pemakaian bahan baku (lateks segar) e. Spesifikasi Bahan Penolong Kimia f. Konsumsi energi (energi listrik spesifik, energi panas spesifik) g. Sumber air dan ijin penggunaan dan total konsumsi air) h. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) i. Tingkat kegagalan produksi j. Mutu produk k. Pengelolaan limbah cair l. Pengelolaan emisi gas buang dan udara m. Pengelolaan limbah B3 n. Emisi GRK (Tingkat emisi CO2) 	SIH 22121.1:2021
	2. Persyaratan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Organisasi 2. Perencanaan Strategis 3. Pelaksanaan dan Pemantauan Tinjauan manajemen 4. Tanggungjawab lingkungan social 5. Fasilitas Ketenagakerjaan (sesuai UU RI No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan) 	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	Batas waktu penyelesaian dari ketidaksesuaian paling lama 20 (dua puluh) hari sejak audit kesesuaian dilaksanakan	
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit lapangan F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi pengasapan karet di pabrik, meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> 1. Aspek Teknis <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber bahan baku b. Spesifikasi bahan baku 	F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11)

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> c. Penangan bahan baku d. Perbandingan produk RSS terhadap pemakaian bahan baku (lateks segar) e. Spesifikasi Bahan Penolong Kimia f. Konsumsi energi (energi listrik spesifik, energi panas spesifik) g. Sumber air dan ijin penggunaan dan total konsumsi air) h. Kinerja peralatan produksi yang dinyatakan dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) i. Tingkat kegagalan produksi j. Mutu produk k. Pengelolaan limbah cair l. Pengelolaan emisi gas buang dan udara m. Pengelolaan limbah B3 n. Emisi GRK (Tingkat emisi CO₂) <p>2. Aspek Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan Organisasi b. Perencanaan Strategis c. Pelaksanaan dan Pemantauan Tinjauan manajemen d. Tanggungjawab lingkungan social e. Fasilitas Ketenagakerjaan (sesuai UU RI No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan) 	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan auditi dilakukan oleh Koordinator operasional	<p>Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. b. Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai. 	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit. b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produksi dan proses pembuatan pengasapan karet serta independen terhadap proses sertifikasi : Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku/penolong, mutu produk, air, energi, 	PSM 8.12

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>listrik, limbah dan emisi dan c. Persyaratan Manajemen</p> <p>c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH.</p> <p>d. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala BSPJI Palembang.</p> <p>e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.</p>	
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>1. Sesuai Format LSIH BSPJI Palembang Nomor Dokumen F 8.13.0.1 (6) Sertifikat Industri Hijau.</p> <p>2. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri pengasapan karet sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau b. Nama LSIH c. Nomor Sertifikat d. Nama perusahaan Industri e. Alamat Perusahaan Industri f. Nomor Standar Industri Hijau g. Komoditi Industri yang Disertifikasi h. Nama Ketua LSIH i. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat j. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat 	F 8.13.0.1 (6)
2.	Penandaan	Produsen yang telah memperoleh Sertifikat berhak membubuhkan logo industri hijau pada sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau [F 8.13.0.4 (6)]	F 8.13.0.4 (6)
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	<p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada PSM 8.16 akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 	PSM 8.16

SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
RIBBED SMOKED SHEET RUBBER ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Surat pembekuan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan.	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	1. Sesuai Prosedur PSM 8.14 Prosedur Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). 2. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).	PSM 8.14
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen terakhir.	

Palembang, Juni 2023
 Koordinator Fungsi Standardisasi
 dan Sertifikasi


 Popy Marlina